

PT PUL dan Sungai Ussu: Apa yang Berubah Setelah Temuan DLH Luwu Timur?

The Sawerigading Institute · Oktober 2026 · thesawerigadinginstitute@gmail.com

Ringkasan

Pada 26 Maret 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Luwu Timur menemukan tanggul settling pond Blok 3 PT Prima Utama Lestari (PT PUL) jebol dan memberi tenggat 21 hari untuk pembenahan, dengan ancaman rekomendasi sanksi ke pemerintah pusat jika diabaikan [1]. Enam bulan kemudian, bukti publik bahwa perbaikan itu tuntas dan efektif belum tersedia. Yang tampak baru pernyataan perusahaan dan kunjungan ke Blok 1, bukan Blok 3 [7][8]. Masalah limpasan dan sediment pond di wilayah operasi PT PUL juga bukan hal baru: tercatat sejak Januari 2020 [9][10][11]. TSI mendorong pemerintah membuka 12 dokumen kunci dan mengukur penyelesaian aduan dari hasilnya, bukan dari rapat yang telah digelar.

Pertanyaan terpenting dalam kasus lingkungan bukan hanya apa yang terjadi ketika masalah muncul, tetapi **apa yang berubah setelah pemerintah menemukan masalah itu**. Pertanyaan tersebut kini layak diarahkan kepada aktivitas tambang nikel PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di sekitar Sungai Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

1. Dari Sungai Keruh ke Temuan Pemerintah

Peristiwa Maret 2026 bermula dari laporan perubahan warna dan kekeruhan air Sungai Ussu. Pada 22 Maret, seorang aktivis lingkungan meminta DLH Luwu Timur dan DLHK Sulawesi Selatan mengevaluasi dan mengaudit PT PUL secara menyeluruh, seraya menyebut masalah serupa terus berulang [3]. Empat hari kemudian, 26 Maret 2026, DLH turun ke Blok 3 untuk verifikasi lapangan [1].

Temuannya konkret. Menurut Kepala DLH Umar Hasan Dalle, fasilitas settling pond tidak berfungsi optimal: kapasitas kolam tidak sebanding dengan debit air yang masuk, dan jarak kolam terlalu dekat dengan badan sungai sehingga risiko pencemaran membesar [1]. Pemberitaan lain melaporkan tanggul settling pond Blok 3 jebol dan air buangan dari pit mengalir ke Sungai Ussu [2]. Dalam keterangan yang dikutip sejumlah media, DLH juga menilai jumlah kompartemen tidak memadai dan air yang keluar dari sistem pengendapan sangat keruh.

DLH merinci kewajiban perusahaan: menambah kapasitas kolam pengendapan, mengevaluasi sistem pengelolaan air limbah, dan menguji kualitas air di laboratorium [1]. Rekomendasi lain yang diberitakan mencakup kajian hidrologi dan hidrogeologi, pengendalian bukaan lahan, fasilitas pengendali aliran, serta pengambilan sampel air pascakejadian. Pemerintah daerah memberi tenggat **21 hari**; jika tidak dipenuhi, DLH akan mengajukan rekomendasi sanksi ke pemerintah pusat, termasuk kemungkinan penghentian sementara operasional tambang [1].

Poin ini penting. Secara administratif, persoalannya bukan lagi sekadar "warga menduga sungai tercemar". Pemerintah daerah sendiri telah menemukan kelemahan pada sistem pengelolaan air tambang, dan telah menyiapkan konsekuensi jika kelemahan itu tidak dibenahi.

2. Lini Masa: Dari 2020 hingga Atue

Rangkaian peristiwa berikut disusun dari pemberitaan dan dokumen yang tersedia. Baris bertanda * memerlukan verifikasi dokumen primer.

Waktu	Peristiwa	Sumber
15 Jan 2020	Buku Tambang PT PUL mencatat perintah pembenahan drainase dan settling pond pit Blok E serta pembuatan kolam pengendap utama di Dusun Salu Ciu berdasarkan kajian teknis. Bupati juga menyurati PT PUL setelah lumpur kemerahan menutup jalan poros.	[10][11]
11 Apr 2020	Luapan lumpur dari aktivitas tambang kembali menggenangi jalan Trans Sulawesi di Desa Ussu. DLH menyebut hujan tinggi dan bukaan lahan sebagai faktor, serta sediment pond yang overload.	[9]
15 Jan 2021	Luapan material lumpur dari pit Blok E menimbun jalan poros provinsi. Aktivitas penambangan dihentikan sementara; warga dekat Blok E dilaporkan mengungsi karena khawatir longsor.	[11]
Mei 2021*	Bupati Budiman meninjau Blok E pascatambang setelah warga menyampaikan kekhawatiran longsor; area tersebut disebut rawan longsor.	[12]
17 Sep 2025*	Rapat tindak lanjut aduan masyarakat terkait PT PUL; berstatus "selesai ditindaklanjuti" di Satu Data Luwu Timur.	[13]
26 Mar 2026	DLH memeriksa settling pond Blok 3; memberi tenggat 21 hari.	[1][2]
Akhir Mar 2026	Warga Ussu yang memprotes dilaporkan PT PUL ke polisi atas dugaan merintangi aktivitas tambang; warga memenuhi panggilan klarifikasi dan membantah tuduhan itu.	[4][5]
1–2 Apr 2026*	Perusahaan menyatakan siap menjalankan rekomendasi DLH dan menyebut perbaikan tanggul, peninggian tanggul, rencana kolam sedimen tambahan. DPRD meninjau lokasi; kunjungan itu dikritik aktivis.	[6][7]
16 Apr 2026	Perkiraan akhir tenggat 21 hari jika dihitung dari 26 Maret.	hitungan TSI
Agu 2026*	PT PUL mengajak DLH, pemerintah desa, dan warga meninjau sediment pond di Blok 1 Dusun Salu Ciu.	[8]
3 Okt 2026*	Kepala Desa Atue membantah memberi izin masuk dan pembebasan lahan untuk pengeboran PT PUL.	[14]

3. Tenggat 21 Hari yang Harus Dijawab

Jika tenggat dihitung dari 26 Maret 2026, masa kepatuhan berakhir sekitar **16 April 2026**. Fase ini seharusnya menjadi babak kedua kasus: verifikasi kepatuhan. Perhatian publik sering berhenti pada babak pertama, ketika masalah ditemukan, padahal bagi tata kelola lingkungan babak kedualah yang menentukan apakah pengawasan efektif.

Pertanyaan yang semestinya bisa dijawab dengan dokumen: apakah tanggul yang jebol telah diperbaiki, kapasitas kolam ditambah, jumlah kompartemen disesuaikan, posisi kolam dievaluasi, sedimen dikeruk, control box dibangun, kualitas air diuji laboratorium, hasilnya diserahkan kepada pemerintah, dan DLH memeriksa ulang. Jika semua sudah dilakukan, publik berhak mengetahui hasilnya. Jika belum, publik berhak tahu sebabnya.

Perusahaan, menurut pemberitaan, menyatakan telah memperbaiki dan meninggikan tanggul, berencana menambah kolam sedimen, mengerjakan pengerukan, membangun control box, dan mengambil sampel air di lokasi serta hilir sungai [7]. Namun terdapat perbedaan mendasar antara **"perusahaan menyatakan telah memperbaiki"** dan **"pemerintah telah memverifikasi bahwa perbaikan itu efektif"**. Keduanya tidak sama.

4. Blok 1 bukan Blok 3

Pada Agustus 2026, perusahaan mengajak DLH, Pemerintah Desa Ussu, dan warga meninjau sediment pond di Blok 1 Dusun Salu Ciu. Perusahaan menyebut fasilitas itu memenuhi standar keamanan dan mampu memastikan air buangan tidak mencemari lingkungan sekitar, serta menyebut kunjungan tersebut sebagai bentuk transparansi [8]. Perkembangan ini patut dicatat. Tetapi secara investigatif ada satu masalah: lokasi temuan DLH pada Maret adalah **Blok 3**.

Karena itu publik membutuhkan jawaban yang spesifik. Bagaimana kondisi Blok 3 setelah perbaikan? Apakah DLH memeriksa ulang di lokasi yang sama? Apakah kapasitas settling pond dihitung ulang? Apakah tersedia hasil uji air sebelum dan sesudah perbaikan? Apakah kualitas Sungai Ussu berubah secara terukur?

Efektivitas harus dibuktikan dengan data

Klaim perbaikan tidak boleh berhenti pada dokumentasi fisik. Sebelum perbaikan, perlu ada data awal: kapasitas kolam, volume limpasan, kadar TSS dan pH, serta apakah ada parameter logam yang melampaui baku mutu. Sesudahnya perlu ada pembaruan data: kapasitas baru, volume maksimum yang dapat ditampung, desain hidrologi, hasil uji kualitas air, frekuensi pemantauan, laboratorium pelaksana, waktu pengambilan sampel, dan titik koordinat sampel. Tanpa itu, publik hanya tahu bahwa "kolam sudah diperbaiki", belum bahwa risikonya benar-benar turun.

5. Pola yang Berulang Sejak 2020

Persoalan air dan limpasan di sekitar operasi PT PUL punya rekam jejak panjang. Pada Januari 2020, Buku Tambang PT PUL mencatat perintah memperbaiki drainase dan settling pond pit Blok E serta membuat kolam pengendap utama di Dusun Salu Ciu [11]. Pada 11 April 2020, luapan lumpur kembali menggenangi Jalan Trans Sulawesi di Ussu. Dalam peninjauannya, DLH menyebut curah hujan tinggi sebagai penyebab, tetapi juga bukaan lahan dan sediment pond yang overload; DLH merekomendasikan agar PT PUL meninjau ulang penempatan sediment pond yang disebut berada di atas badan air atau sungai melalui kajian hidrologi, dan berkoordinasi soal box culvert di Jalan Trans Sulawesi [9]. Rekomendasi lain yang diberitakan antara lain penambahan dua unit sediment pond berkapasitas sekitar 4.000 meter kubik dan pembatasan bukaan lahan di Blok E sebelum kajian hidrogeologi.

Januari 2021, pit Blok E kembali menjadi sorotan: material lumpur menimbun jalan poros provinsi, penambangan dihentikan sementara, dan warga di dekat Blok E dilaporkan mengungsi [11]. Pemerintah kabupaten kemudian meninjau Blok E pada Mei 2021 setelah warga mengkhawatirkan longsor bekas tambang [12].

Satu benang merah patut dicatat: pada 2020 DLH meminta peninjauan ulang penempatan sediment pond yang berada di atas badan air, dan pada 2026 DLH kembali menilai posisi kolam terlalu dekat dengan sungai. Kedua temuan tidak otomatis menyangkut kolam yang sama. Tetapi persoalan tata letak fasilitas pengendali air yang muncul di dua periode berbeda layak ditelaah.

Ini tidak berarti perusahaan saat ini melakukan pelanggaran yang sama. Namun jika masalah pengelolaan air dan stabilitas lahan muncul berulang dalam bentuk berbeda, yaitu limpasan, settling pond, sedimentasi, hingga kekhawatiran longsor, pemerintah perlu menunjukkan bahwa sistem pencegahan hari ini memang lebih baik daripada sebelumnya. Apakah problemnya insidental, atau ada persoalan sistemik pada tata kelola risiko lingkungan?

6. "Selesai Ditindaklanjuti" Belum Tentu Selesai

Portal Satu Data Luwu Timur mencatat adanya pengaduan masyarakat terkait aktivitas PT PUL. Dalam dataset lingkungan hidup 2025 terdapat catatan "Penegasan Hasil Rapat Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait Aktivitas PT. Prima Utama Lestari" dari rapat 17 September 2025, berstatus "selesai ditindaklanjuti" [13].

Istilah itu tidak selalu berarti masalahnya selesai secara substantif. Sebuah aduan bisa dianggap tuntas secara administratif karena rapat telah digelar atau surat telah dijawab, sementara sumber masalahnya belum hilang. TSI mendorong pemerintah mengubah indikator penyelesaian aduan dari **administrative closure** menjadi **substantive resolution**.

7. Suara Warga dan Tekanan Hukum

Perkembangan Maret–April 2026 memperlihatkan dimensi sosial kasus ini. Warga Ussu yang memprotes kondisi sungai dilaporkan PT PUL ke Polres Luwu Timur atas dugaan perintangan aktivitas tambang. Warga memenuhi panggilan klarifikasi dan membantah tuduhan, dengan menyebut aksi mereka respons spontan atas kekhawatiran terhadap kondisi Sungai Ussu [4][5]. Saat berita-berita itu terbit, belum ada pernyataan resmi perusahaan maupun DPRD atas polemik tersebut [4].

Di sisi lain, kunjungan DPRD Luwu Timur ke lokasi PT PUL dikritik Jaringan Koalisi Aktivis Masyarakat Lingkar Tambang (JAKAM Lutim) karena dinilai minim tekanan. JAKAM juga menyebut warga pesisir, termasuk nelayan, kehilangan mata pencaharian untuk sementara akibat perubahan kondisi air, dan mempertanyakan keterbukaan dokumen AMDAL [6]. Pernyataan-pernyataan ini adalah klaim pihak yang bersuara dalam pemberitaan dan perlu diuji dengan data, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa persoalan Ussu bukan sekadar urusan teknis kolam.

8. Lima Pertanyaan yang Belum Terjawab

Setelah menelusuri rangkaian peristiwa, TSI mencatat lima pertanyaan yang belum mendapat jawaban publik memadai:

1. **Apakah rekomendasi DLH Maret 2026 telah dipenuhi seluruhnya?** Bukan berdasarkan pernyataan perusahaan, melainkan hasil verifikasi pemerintah.
2. **Apakah hasil uji laboratorium air telah tersedia?** Jika sudah, publik perlu mengetahui setidaknya ringkasan parameter dan kesesuaiannya dengan baku mutu yang berlaku.
3. **Apakah DLH melakukan inspeksi ulang setelah tenggat 21 hari?** Ini menguji efektivitas pengawasan.
4. **Apakah settling pond yang diperbaiki mampu menghadapi hujan tinggi?** Sistem pengelolaan air tambang tidak diuji pada cuaca normal, melainkan saat hujan ekstrem.
5. **Apakah masalah PT PUL hari ini berbeda secara substantif dari 2020 dan 2021?** Jika berbeda, tunjukkan indikatornya. Jika tidak, persoalannya lebih serius, karena rekomendasi masa lalu belum menghasilkan pembelajaran yang memadai.

9. Dokumen yang Perlu Dibuka ke Publik

TSI merekomendasikan agar DLH Luwu Timur dan pihak terkait membuka, atau setidaknya menyediakan akses terhadap, dokumen berikut. Dokumen-dokumen ini merupakan informasi pengelolaan lingkungan yang lazim dimohonkan melalui mekanisme permohonan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008) lewat PPID Kabupaten Luwu Timur [15].

1. Berita acara pemeriksaan PT PUL pada 26 Maret 2026.
2. Rekomendasi resmi DLH kepada PT PUL.
3. Bukti pemenuhan rekomendasi.
4. Berita acara pemeriksaan ulang.
5. Hasil uji laboratorium air Sungai Ussu.
6. Titik koordinat pengambilan sampel.
7. Parameter yang diuji.
8. Hasil pengujian sebelum dan sesudah perbaikan.
9. Kajian hidrologi/hidrogeologi yang diwajibkan.
10. Data kapasitas settling pond sebelum dan sesudah perbaikan.
11. Dokumentasi pembangunan/penambahan fasilitas.
12. Status tindak lanjut administratif terhadap PT PUL.

Jika dokumen tersebut tersedia dan menunjukkan semua rekomendasi telah dipenuhi, publik punya dasar menilai bahwa pemerintah menjalankan fungsi pengawasan. Jika sebagian belum terpenuhi atau belum diverifikasi, pemerintah perlu menjelaskan statusnya.

10. Negara Juga Harus Menjawab

Ada kecenderungan menjadikan perusahaan sebagai satu-satunya pihak yang harus menjawab. Padahal negara punya fungsi pengawasan. Perusahaan wajib menjalankan kegiatan sesuai peraturan dan dokumen lingkungan, termasuk memenuhi baku mutu sebagaimana diatur UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 22 Tahun 2021 [3][15]. Pemerintah wajib memastikan rantai **izin → operasi → pengelolaan lingkungan → pemantauan → pengaduan → penegakan** berjalan sebagai satu sistem pengawasan yang efektif.

Karena itu pertanyaan sebenarnya bukan hanya "apakah PT PUL sudah memperbaiki fasilitasnya?", tetapi **"apakah pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah memverifikasi bahwa perbaikan itu efektif?"**

11. Atue Membuka Babak Baru

Perhatian pada PT PUL kembali relevan setelah, pada September–Oktober 2026, warga Desa Atue mempertanyakan aktivitas pengeboran perusahaan, termasuk sosialisasi dan potensi dampak lingkungannya. Pada 3 Oktober 2026, Kepala Desa Atue diberitakan membantah pernah memberikan izin masuk kepada PT PUL maupun mengetahui adanya pembebasan lahan. Perusahaan sebelumnya menyatakan titik pengeboran berada dalam wilayah IUP dan, menurut versinya, telah melalui proses pembebasan lahan [14].

Kontradiksi itu belum membuktikan pelanggaran. Tetapi ia menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap proses pertambangan masih menjadi pekerjaan rumah. Di sinilah rekam jejak lingkungan menjadi relevan: masyarakat yang pernah menyaksikan persoalan air dan sedimentasi tentu lebih peka ketika aktivitas baru muncul di wilayahnya.

Penyelesaian persoalan Ussu karena itu bukan hanya urusan masa lalu yang belum tuntas, tetapi juga akan ikut menentukan *social licence to operate* PT PUL untuk kegiatan berikutnya.
(*)

Daftar Referensi

Seluruh sumber daring diakses pada Oktober 2026.

- [1] Tekape.co. (26 Maret 2026). "Settling Pond Tak Mampu Tampung Limbah, DLH Lutim Sorot Dugaan Kelalaian PT PUL". <https://tekape.co/settling-pond-tak-mampu-tampung-limbah-dlh-lutim-sorot-dugaan-kelalaian-pt-pul/>
- [2] Palopopos.co.id. (27 Maret 2026). "Kolam Limbah PT PUL Jebol, Sungai Ussu Tercemar". <https://palopopos.fajar.co.id/2026/03/27/kolam-limbah-pt-pul-jebol-sungai-ussu-tercemar/>
- [3] Koranseruya.com. (28 Maret 2026). "PT PUL Diduga Cemari Sungai Ussu, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Lakukan Pengawasan". <https://koranseruya.com/pt-pul-diduga-cemari-sungai-ussu-aktivis-lingkungan-minta-pemerintah-lakukan-pengawasan.html>
- [4] Tekape.co. (28 Maret 2026). "Di Balik Laporan Polisi Warga Ussu: Jejak Dugaan Pencemaran, Tekanan Hukum, dan Desakan Transparansi". <https://tekape.co/di-balik-laporan-polisi-warga-ussu-jejak-dugaan-pencemaran-tekanan-hukum-dan-desakan-transparansi/>
- [5] Tekape.co. (28 Maret 2026). "Warga Ussu Penuhi Panggilan Polisi, Bantah Tuduhan Hambat Tambang PT PUL". <https://tekape.co/warga-ussu-penuhi-panggilan-polisi-bantah-tuduhan-hambat-tambang-pt-pul/>

- [6] Kabartujuhsatu.news. (1 April 2026). "AMDAL 'Disembunyikan', DPRD Luwu Timur Dinilai Mandul Awasi Dugaan Pencemaran PT PUL". <https://www.kabartujuhsatu.news/2026/04/amdal-disembunyikan-dprd-luwu-timur.html>
- [7] TimurOnline. (2 April 2026). Pemberitaan tentang pernyataan PT PUL siap menjalankan rekomendasi DLH.
- [8] TimurOnline. (Agustus 2026). Pemberitaan tinjauan sediment pond Blok 1 Dusun Salu Ciu.
- [9] Mongabay Indonesia. (17 April 2020). "Lumpur Genangi Jalanan, Walhi Sulsel Tuntut Izin Tambang PT. PUL di Luwu Timur Dicabut". <https://mongabay.co.id/2020/04/17/lumpur-genangi-jalanan-walhi-sulsel-tuntut-izin-tambang-pt-pul-di-luwu-timur-dicabut/>
- [10] Tribun Timur. (17 Januari 2020). "Bermasalah, Bupati Luwu Timur Surati PT CLM dan PT PUL". <https://makassar.tribunnews.com/2020/01/17/bermasalah-bupati-luwu-timur-surati-pt-clm-dan-pt-pul>
- [11] Media Nikel Indonesia. (21 Januari 2021). "Kementerian ESDM Hentikan Sementara Aktivitas Penambangan Nikel PT Prima Utama Lestari". <https://nikel.co.id/2021/01/21/kementerian-esdm-hentikan-sementara-aktivitas-penambangan-nikel-pt-prima-utama-lestari/>
- [12] Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (Mei 2021). Berita kunjungan Bupati Budiman ke lokasi pascatambang PT PUL Blok E, Ussu.
- [13] Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Portal Satu Data Luwu Timur, dataset Lingkungan Hidup 2025: "Penegasan Hasil Rapat Tindak Lanjut Aduan Masyarakat terkait Aktivitas PT. Prima Utama Lestari" (rapat 17 September 2025).
- [14] Pemberitaan tentang bantahan Kepala Desa Atue atas izin dan pembebasan lahan PT PUL, 3 Oktober 2026.
- [15] Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.